

Etika dalam Asesmen Psikologi di Bimbingan dan Konseling: Kode Etik, Prinsip Khusus, Dan Implikasi Hukum

Nashwa Nur Afrina Putri *¹

¹ Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

*e-mail: 24010014042@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Asesmen psikologis adalah bagian yang sangat penting dalam proses bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk mengetahui karakter dan kebutuhan individu secara menyeluruh. Namun, dalam pelaksanaannya, harus selalu memperhatikan aspek etika profesional, hukum, serta tanggung jawab sosial. Di Indonesia, asesmen psikologi dalam bimbingan dan konseling diatur oleh berbagai kode etik profesi, termasuk Kode Etik Bimbingan dan Konseling dari ABKIN dan Kode Etik Psikologi dari HIMPSI, serta regulasi peraturan hukum yang berlaku. Tujuan artikel ini adalah untuk mengevaluasi secara mendalam prinsip-prinsip etis yang harus diikuti oleh konselor dalam pelaksanaan asesmen psikologis, termasuk menjaga kerahasiaan informasi, mempertahankan objektivitas, dan menjalankan asesmen berdasarkan kompetensi profesional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka dengan menganalisis literatur ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2025 untuk memberikan gambaran terbaru mengenai praktik asesmen yang etis. Hasil analisis menunjukkan bahwa integritas, persetujuan yang diinformasikan, perlindungan terhadap kerahasiaan hasil asesmen, serta penggunaan alat asesmen yang sudah terstandar adalah basis utama dalam asesmen yang etis. Di samping itu, tantangan seperti tekanan dari institusi, keterbatasan sumber daya, dan bias dari konselor dapat mempengaruhi objektivitas, sehingga dibutuhkan strategi pencegahan yang efektif. Artikel ini bertujuan untuk memperkuat praktek bimbingan dan konseling yang berbasis etika dan sangat relevan bagi konselor, pendidik, serta pembuat kebijakan.

Kata kunci: Asesmen Psikologi, Bimbingan dan Konseling, Etika Profesi, Hukum Pendidikan, Kerahasiaan, Kode Etik.

Abstract

Psychological assessment is a very important part of the guidance and counseling process that aims to find out the character and needs of individuals as a whole. However, in its implementation, it must always pay attention to aspects of professional ethics, law, and social responsibility. In Indonesia, psychological assessment in guidance and counseling is regulated by various professional codes of ethics, including the Guidance and Counseling Code of Ethics from ABKIN and the Psychology Code of Ethics from HIMPSI, as well as applicable legal regulations. The purpose of this article is to evaluate in depth the ethical principles that counselors should follow in conducting psychological assessments, including maintaining confidentiality of information, maintaining objectivity, and conducting assessments based on professional competence. This study used a literature review approach by analyzing scientific literature published between 2020 and 2025 to provide an updated picture of ethical assessment practices. The analysis showed that integrity, informed consent, protection of confidentiality of assessment results, and the use of standardized assessment tools are the main bases for ethical assessment. In addition, challenges such as institutional pressures, limited resources, and counselor bias can affect objectivity, requiring effective safeguarding strategies. This article aims to strengthen the practice of guidance and counseling.

Keywords: Psychological Assessment, Guidance and Counseling, Professional Ethics, Educational Law, Confidentiality, Code of Ethics.

PENDAHULUAN

Dalam era pendidikan saat ini, program bimbingan dan konseling memiliki posisi penting untuk membantu pertumbuhan maksimal siswa, baik dalam aspek akademik, sosial, emosional, maupun karier. Salah satu elemen penting dari layanan ini adalah evaluasi psikologi, yang berperan sebagai metode terorganisir untuk mengumpulkan data yang obyektif mengenai ciri-ciri pribadi. Evaluasi ini memberikan kesempatan bagi konselor untuk mengenali keperluan,

kemampuan, tantangan, serta aspek psikologis yang terjadi pada konseli, sehingga tindakan intervensi yang dilakukan bisa lebih sesuai dengan kebutuhan.

Namun, asesmen psikologi bukan hanya sekadar prosedur teknis atau administratif. Ini adalah kegiatan profesional yang membawa tanggung jawab moral, etika, dan hukum yang signifikan. Dalam pelaksanaannya, penilaian melibatkan informasi yang bersifat pribadi, sensitif, dan kadang berdampak besar pada masa depan klien. Oleh sebab itu, penerapan prinsip etika menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Etika dalam profesi konselor mensyaratkan bahwa penilaian dilakukan dengan cara yang objektif, adil, transparan, dan dengan memperhatikan hak serta martabat setiap individu yang terlibat.

Kode Etik untuk Bimbingan dan Konseling yang dibuat oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) dan juga Kode Etik Psikologi dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPPI) memberikan pedoman normatif bagi konselor dan psikolog dalam menjalankan proses asesmen. Beberapa prinsip utama yang ditekankan dalam kode etik ini meliputi penghormatan terhadap kerahasiaan klien, pentingnya memiliki kompetensi profesional, kebutuhan akan persetujuan yang sadar (*informed consent*), dan kewajiban untuk menjelaskan tujuan, manfaat, serta risiko dari asesmen yang dilakukan.

Selain kode etik, penerapan asesmen psikologi harus sesuai dengan peraturan hukum nasional yang berlaku. Contohnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi anak sebagai subjek hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengharuskan setiap pendidik untuk memiliki integritas dan tanggung jawab dalam melaksanakan profesinya. Peraturan teknis lainnya, seperti Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014, memberikan panduan lebih jelas tentang pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di lembaga pendidikan formal.

Meskipun pedoman etika dan hukumnya sudah ada, penerapannya di lapangan sering kali tidak berjalan dengan semestinya. Banyak konselor mengalami tekanan dari lembaga pendidikan atau orang tua untuk mengungkapkan hasil penilaian yang seharusnya dirahasiakan. Belum lagi tantangan teknis seperti tidak adanya alat penilaian yang baku, keterbatasan waktu, serta kurangnya pelatihan mengenai etika profesi. Selain itu, ada juga risiko terjadinya bias dalam evaluasi yang cukup besar jika konselor tidak dapat mempertahankan sikap objektifnya.

Oleh karenanya, sangat penting bagi setiap konselor agar tidak hanya mengetahui isi dari kode etik dan peraturan hukum, tetapi juga untuk memiliki kesadaran yang tajam saat menghadapi masalah etis di lapangan. Praktik penilaian yang menjunjung etika harus mencakup pembelaan terhadap hak konseli, penerapan metode yang sah dan dapat dipercaya, serta kemampuan untuk mengambil keputusan profesional yang berlandaskan pada data dan nilai-nilai etika.

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk memberikan wawasan menyeluruh tentang etika dalam penilaian psikologi di bidang bimbingan dan konseling. Poin utama yang dibahas mencakup analisis terhadap kode etik dan prinsip-prinsip khusus yang berlaku, pemeriksaan atas hukum dan regulasi yang relevan, cara untuk menjaga kerahasiaan data asesmen, serta tantangan dan solusi dalam mempertahankan objektivitas penilaian. Dengan memanfaatkan pendekatan kajian pustaka pada referensi ilmiah terbaru, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman para praktisi, akademisi, dan mahasiswa tentang pentingnya mengintegrasikan etika dalam setiap aspek penilaian psikologis.

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif deskriptif dengan cara studi pustaka. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk meneliti dan menganalisis berbagai sumber ilmiah, peraturan hukum, serta dokumen kode etik yang berhubungan dengan etika dalam pelaksanaan asesmen psikologi di area bimbingan dan konseling. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan normatif dan konseptual yang berhubungan dengan prinsip, pedoman, dan praktik etis dalam asesmen psikologi, serta untuk menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh para profesional di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tinjauan pustaka dan analisis dokumen mengenai literatur tentang etika dalam asesmen psikologi, terungkap bahwa penerapan asesmen psikologi dalam bimbingan dan konseling di sekolah mengandung berbagai kompleksitas etika dan hukum. Kompleksitas ini mencakup bukan hanya aspek teknis penggunaan alat ukur psikologis, tetapi juga terkait dengan tanggung jawab profesional, hak-hak siswa, serta dampak dari lingkungan pendidikan.

Secara umum, ada empat isu pokok yang muncul dari hasil analisis ini, yaitu: (1) prinsip etika yang menjadi dasar asesmen psikologi, (2) peran kode etik profesi serta hukum dalam membangun praktik asesmen, (3) cara menjaga kerahasiaan data hasil asesmen, dan (4) tantangan serta solusi untuk tetap mempertahankan objektivitas asesmen di lapangan.

1. Prinsip-Prinsip Etika dalam Asesmen Psikologi di Bimbingan Dan Konseling

Asesmen dalam bimbingan dan konseling tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai fundamental dalam etika profesi. Penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip seperti keahlian profesional, tanggung jawab, kejujuran, keadilan, serta penghormatan terhadap hak-hak individu adalah elemen yang harus ada dalam setiap proses asesmen psikologi.

- **Kompetensi Profesional:** Seorang konselor harus memiliki pelatihan dan pengetahuan yang mendalam tentang alat ukur yang dipakai. Sebagai contoh, memakai alat seperti EPPS atau 16PF tanpa pemahaman statistik dasar dan cara membaca hasilnya bisa menyebabkan diagnosis yang keliru. ABKIN (2021) dan HIMPSI (2022) menekankan bahwa penggunaan alat harus dilakukan sesuai dengan kompetensi yang telah dikonfirmasi.
- **Tanggung Jawab Profesional:** Konselor memiliki tanggung jawab tidak hanya terhadap hasil penilaian, tetapi juga terhadap cara pemahaman konseli terhadap hasil tersebut. Ini termasuk kejelasan dalam penyampaian dan konteks interpretasinya. Konselor harus menghindari menarik kesimpulan secara terburu-buru seperti “konseli mengalami gangguan” hanya berdasarkan satu tes.
- **Integritas dan Kejujuran:** Mengubah hasil penilaian demi keuntungan sekolah atau orang tua—contohnya agar siswa terlihat sukses atau ‘pantas untuk berpindah jurusan’—adalah suatu pelanggaran etika yang sangat serius (Yunita, 2023).
- **Keadilan:** Ujian harus dilaksanakan dengan cara yang adil tanpa adanya diskriminasi budaya, ekonomi, atau jenis kelamin. Apabila konselor menggunakan alat yang normanya hanya berlaku untuk kelompok usia atau budaya tertentu, maka hasilnya bisa menjadi menyesatkan dan tidak adil bagi konseli.
- **Penghormatan terhadap Hak Individu:** Konseli berhak untuk mengetahui maksud dari penilaian yang dilakukan, hasil yang diperoleh, serta siapa saja yang memiliki hak untuk mengakses informasi tersebut. Hal ini memperkuat prinsip persetujuan yang diinformasikan sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam layanan psikologi.

2. Kode Etik dan Regulasi Perundang-undangan yang Berlaku

Praktik asesmen psikologis dalam konteks bimbingan dan konseling tidak hanya diarahkan oleh norma etika profesi, tetapi juga terikat oleh regulasi hukum nasional yang mengatur perlindungan hak-hak individu, terutama bagi para pelajar. Oleh sebab itu, pengetahuan mengenai kode etik dan undang-undang sangat penting bagi konselor dalam melaksanakan tugas penilaian dengan cara yang sesuai dengan hukum dan etik.

- **Kode Etik Profesi Konselor dan Psikolog.**
Kode Etik ABKIN (2021) dan Kode Etik HIMPSI (2022) memberikan arahan dasar dan praktis mengenai pelaksanaan penilaian yang terhormat, tepat dan bertanggungjawab. Beberapa di antaranya meliputi: (a) Prinsip integritas dan kejujuran profesional: Para konselor tidak diperkenankan untuk mengubah hasil penilaian demi keuntungan pribadi, organisasi, atau pihak lain; (b) Prinsip batasan keahlian: Hanya konselor yang telah menjalani serangkaian pelatihan dan memperoleh sertifikat untuk menggunakan alat ukur tertentu yang diizinkan untuk melakukan dan menafsirkan penilaian tersebut;

(c) Hak atas privasi dan kerahasiaan: Hasil penilaian hanya dapat diakses oleh individu atau kelompok yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari konseli atau walinya yang sah; (d) Kewajiban memberikan penjelasan: Sebelum penilaian dilakukan, konseli harus memahami tujuan, manfaat, risiko, serta cara penggunaan data.

- **Regulasi Perundang-undangan Terkait.**

Beberapa regulasi hukum yang secara langsung atau tidak berpengaruh pada pelaksanaan evaluasi psikologi dalam bidang pendidikan antara lain:

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak: Menekankan bahwa anak memiliki hak untuk menerima perlindungan dari tindakan yang dapat menyebabkan pelecehan, diskriminasi, serta pelanggaran atas privasi, termasuk dalam lingkungan pendidikan dan layanan psikologi. Dengan demikian, penerbitan atau pengungkapan hasil evaluasi yang bersifat pribadi tanpa izin dapat dikenai tindakan hukum.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen: Memerintahkan para pendidik, termasuk guru bimbingan konseling, untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan memegang teguh etika profesi. Penyimpangan dalam penerapan asesmen, seperti tekanan untuk mengikuti tes, mengabaikan hak konseli, atau interpretasi yang merugikan siswa, dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana.
- Permendikbud No. 111 Tahun 2014 mengenai Bimbingan dan Konseling: Merupakan peraturan teknis yang memuat: Asesmen harus dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan terus-menerus; Alat yang digunakan untuk asesmen harus memiliki kredibilitas dan validitas yang bisa dipertanggungjawabkan; Hasil dari asesmen dipakai untuk pengembangan peserta didik, bukan untuk diskriminasi atau penilaian yang tidak adil; Konselor diharuskan untuk menjaga kerahasiaan informasi dan hanya membagikan hasil kepada pihak yang berwenang serta dengan persetujuan dari konseli atau orang tuanya.
- UU No. 11 Tahun 2008 bersama dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): Melindungi informasi pribadi, termasuk data dari asesmen psikologi yang berbasis digital. Pelanggaran terhadap perlindungan data digital (contohnya mengunggah hasil tes ke platform umum tanpa izin) dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan perlindungan data pribadi.
- **Implikasi Praktis bagi Konselor.**
Pemahaman dan penerapan kode etik serta peraturan ini mengharuskan konselor untuk:
(a) Mengadaptasi prosedur evaluasi sesuai dengan regulasi terbaru, termasuk penerapan persetujuan yang diinformasikan dan perjanjian kerahasiaan secara tertulis;
(b) Memastikan bahwa alat ukur yang dipakai telah memenuhi standar legal dan normatif di Indonesia, dan tidak hanya menggunakan tes yang tidak terverifikasi dari salinan;
(c) Mencatat dan mendokumentasikan setiap langkah evaluasi sebagai bentuk tanggung jawab profesional jika terjadi perselisihan etik atau hukum;
(d) Memberikan edukasi kepada pihak sekolah dan orang tua mengenai batasan akses terhadap hasil evaluasi, untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang tidak sengaja.

3. Menjaga Kerahasiaan Hasil Asesmen

Kerahasiaan merupakan dasar penting dari kepercayaan dalam hubungan konseling. Namun, di lingkungan sekolah, menjaga kerahasiaan menghadapi berbagai rintangan:

- **Tekanan dari Institusi:** Pimpinan sekolah atau guru pembimbing sering kali meminta akses penuh terhadap hasil asesmen untuk menentukan langkah administratif terhadap siswa. Tanpa pemahaman etika yang memadai, konselor dapat terdesak untuk membuka informasi yang seharusnya dirahasiakan (Prasetyo, 2021).
- **Kurangnya Kesadaran Orang Tua:** Beberapa orang tua berpikir bahwa mereka memiliki hak penuh atas semua informasi mengenai anak mereka. Padahal, menurut etika

psikologi, anak-anak yang berada di jenjang SMP-SMA memiliki otonomi terbatas dalam mengelola informasi tentang diri mereka sendiri (Yunita, 2023).

- Sistem Penyimpanan Data yang Rentan: Dokumen hasil evaluasi kerap disimpan di tempat yang terbuka atau di komputer yang tidak terlindungi, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh orang lain. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran privasi.

Beberapa solusi yang dapat diterapkan, antara lain:

- Melakukan persetujuan tertulis yang diinformasikan, yang menjelaskan siapa saja yang memiliki hak untuk mengakses informasi tersebut.
- Memberikan pemahaman tentang etika kepada pengajar dan orang tua terkait signifikansi privasi.
- Mengimplementasikan sistem penyimpanan data digital yang terenkripsi atau perlindungan berlapis untuk dokumen fisik.
- Menerapkan prosedur pelaporan dengan batasan, seperti hanya memberikan ringkasan umum kepada pihak sekolah, tanpa detail tentang skor atau analisis pribadi.

4. Tantangan dan Solusi dalam Menjaga Objektivitas Asesmen

Objektivitas merupakan faktor penting untuk memastikan validitas penilaian. Namun, para konselor sering menghadapi sejumlah tantangan yang dapat mengganggu nilai ini:

- Bias Kognitif dan Emosional: Evaluasi terhadap siswa yang dianggap "nakal" atau "bermasalah" sering kali lebih keras dibandingkan dengan yang "berprestasi", walaupun kedua kategori tersebut memiliki nilai yang sama. Bias ini bisa berasal dari pengalaman pribadi, kelelahan dalam pekerjaan, atau tekanan emosional.
- Kepentingan Organisasi: Sekolah mungkin mendorong konselor untuk menghasilkan penilaian yang mendukung citra lembaga, seperti mengeliminasi siswa "bermasalah" tanpa melakukan evaluasi yang menyeluruh.
- Ketergantungan pada Alat yang Tidak Teruji: Banyak institusi pendidikan masih menggunakan tes yang dicetak dari fotokopi atau instrumen pengukuran yang tidak memiliki norma serta validitas yang jelas. Hal ini berdampak langsung pada ketepatan hasil evaluasi.
- Waktu dan Beban Tugas: Para konselor seringkali harus mengurus ratusan siswa, sehingga membuat evaluasi tidak dapat dilakukan secara mendalam atau menyeluruh dan hanya bersifat administratif saja.

Beberapa solusi yang dapat diterapkan, antara lain:

- Pelatihan mengenai Etika dan Antibias: Konselor perlu diberikan pelatihan untuk mendeteksi serta mengatasi bias pribadi, sambil terus memperbarui pengetahuan mengenai evaluasi.
- Kolaborasi dengan Psikolog Ahli: Dalam situasi yang rumit, sebaiknya konselor berkolaborasi dengan psikolog untuk memperkuat kredibilitas keputusan yang diambil.
- Penerapan Pencatatan yang Jelas: Semua keputusan yang diambil berdasarkan penilaian perlu dicatat dengan detail, mencakup pertimbangan dan batasan yang ada.
- Advokasi Kebijakan Pendidikan: Konselor perlu menciptakan pemahaman yang sama dengan pihak sekolah bahwa penilaian bukanlah alat untuk menilai, tetapi merupakan cara untuk pengembangan.

KESIMPULAN

Asesmen psikologis adalah elemen penting dalam layanan konseling dan bimbingan yang bertujuan untuk menganalisis karakteristik, kebutuhan, dan potensi siswa secara objektif dan terstruktur. Namun, saat melaksanakan asesmen ini, penting untuk mengikuti standar etika profesi dan peraturan hukum yang ada, agar menjaga keutuhan layanan dan melindungi hak-hak konseli.

Kajian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan asesmen psikologi dengan pendekatan etis di sekolah harus berlandaskan pada lima prinsip fundamental: profesionalisme, tanggung jawab, integritas, keadilan, dan penghormatan terhadap hak individu. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam Kode Etik ABKIN (2021) dan HIMPSI (2022), serta didukung oleh peraturan nasional seperti UU Perlindungan Anak, UU Guru dan Dosen, dan Permendikbud No. 111 Tahun 2014.

Masalah kerahasiaan data hasil asesmen menjadi fokus utama, mengingat adanya banyak kemungkinan pelanggaran yang bisa terjadi baik akibat tekanan dari lembaga, ketidaktahuan pihak luar, maupun lemahnya sistem perlindungan data. Oleh karena itu, langkah-langkah seperti penerapan persetujuan yang diinformasikan, pelatihan etika, serta sistem penyimpanan yang aman sangat diperlukan untuk memastikan kepercayaan dan martabat konseli tetap terjaga. Selain itu, menjaga ketidakberpihakan dalam penilaian merupakan sebuah tantangan tersendiri. Kecenderungan berpikir, keterbatasan pada alat ukur, serta tekanan dari administrasi dapat merusak objektivitas dalam proses penilaian. Pelatihan yang berkelanjutan, penggunaan instrumen yang sudah terstandarisasi, kerja sama antar profesional, dan pencatatan yang jelas adalah beberapa cara yang efektif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran etika.

Secara keseluruhan, etika dalam penilaian psikologi dalam konteks bimbingan dan konseling bukan hanya sekadar tanggung jawab formal, melainkan merupakan komitmen moral dan profesional untuk memberikan layanan yang adil, bermartabat, dan fokus pada perkembangan peserta didik secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- ABKIN. (2021). *Kode Etik Profesi Konselor Indonesia*. Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.
- Agatha, M., Budiman, N., & Nadhirah, N. A. (2023). Etika Penggunaan Tes Psikologi Dalam Bimbingan Dan Konseling. *Science and Education Journal (SICEDU)*, 2(2), 273–285.
- Anindya, J., Budiman, N., & Nadhiroh, N. (2024). Etika Profesi Bimbingan dan Konseling: Menghadapi Tantangan Kerahasiaan dalam Layanan Konseling Online. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, 8(1), 25–35.
- Fahira, N. S., Nadirah, N. A., & Budiman, N. (2023). Etika Konselor Melayani Anak di Bawah Umur. *Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi*, 3(2), 120–129.
- HIMPSI. (2022). *Kode Etik Psikologi Indonesia*. Himpunan Psikologi Indonesia.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). *Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling di Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Kemendikbud.
- Nurismawan, A. S., Fahrani, F. E., & Naqiyah, N. (2022). Studi Aksiologi Etika Konselor dalam Memperbaiki Pemberian Layanan Konseling Individu di Sekolah. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5(1), 73–77.
- Prasetyo, A. (2021). *Etika Profesional dalam Bimbingan dan Konseling Sekolah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Pratiwi, T. I., Khusumadewi, A., & Triardiyanti, A. W. (2024). *Asesmen Psikologi dalam Bimbingan dan Konseling*. Academia Publication.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. UU No. 35 Tahun 2014.
- Yunita, S. (2023). Confidentiality and Consent in Psychological Assessment at School: A Legal and Ethical Review. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling*, 8(1), 34–45.